



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR : 168/PDT.P/2022/PN Bdg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

DANI SUHARTO, Laki-laki, Agama Islam, Tempat Tanggal lahir Bandung, 1 Juni 1969, beralamat di Jl. Kuningan I No. 11 Rt.002 / Rw. 013 Kelurahan Antapani Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **ASEP ANDRYANTO, S.H., AGUS KOSWARA, S.H., dan HIJRIANSYAH NOOR, S.H.** Para Advokat pada Kantor Hukum "**MPK Law Office**", beralamat kantor di Jalan BKR No. 155 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

-----Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon, telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Pebruari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tertanggal 15 Pebruari 2022 dibawah Register Perkara Nomor 168/Pdt.P/2022/PN Bdg, mengajukan permohonan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Kuningan 1 No. 11 RT 002 RW 013 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, maka oleh karenanya

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung **(Bukti P-1)**.

2. Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Enung Turtitinowati sebagaimana tercantum dalam urutan surat keterangan ahli waris No: 474.3/0937/98-BAG.PEM. atas nama Bapak. H. Suhara yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, Tanggal 3 Agustus 1998, dimana Enung Turtitinowati merupakan anak ke 8 (delapan) dari 11 (sebelas) bersaudara **(Bukti P-2)**.
3. Bahwa adik pemohon yaitu Enung Turtitinowati telah menikah dengan Wawan Heryana pada tahun 1998 dan dikaruniai tujuh orang anak;
4. Bahwa setelah menikah, adik Pemohon yaitu Enung Turtitinowati sempat tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Jalan Situ Bagendit No. 11 Cijagra I Kota Bandung selama kurang lebih 7 hari, kemudian Enung Turtitinowati dan Wawan Heryana pindah ke kediaman suaminya yang beralamat di sekitar kampung Kandang Uncal Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.
5. Bahwa setelah kepindahan dari kediaman orang tua Pemohon, Enung Turtitinowati dengan suaminya Wawan Heryana sekitar Tahun 1998 masih mengunjungi orang tua Pemohon dan masih mendatangi acara keluarga yang senantiasa diadakan oleh keluarga Pemohon, namun kemudian sekitar Tahun 2000 setelah acara kumpul keluarga di kediaman orang tua Pemohon, adik Pemohon Enung Turtitinowati dengan suaminya Wawan Heryana beserta seluruh anaknya kemudian tidak pernah mendatangi orang tua Pemohon, serta tidak pernah menghadiri lagi acara keluarga, atau mengunjungi keluarga hingga saat ini.
6. Bahwa pada tanggal 8 November 2021, Ibu kandung Pemohon yang bernama Ana Rostiana meninggal dunia disebabkan sakit, sebagaimana tercantum dalam surat kematian No. 95/KMT/CJG/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung tertanggal 10 November 2021 **(Bukti P-3)**.
7. Bahwa sejak ketidakadaan adik Pemohon yaitu Enung Turtitinowati dari Tahun 2000 Pemohon beserta keluarga telah melakukan berbagai upaya pencarian, termasuk meminta informasi dari pihak keluarga suami dari adik Pemohon yaitu Wawan Heryana.

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 Pemohon menemui Bapak H. Harun sebagai kakak kandung Wawan Heryana, akan tetapi Pemohon hanya bertemu istri dari Bapak H. Harun dimana dalam kesempatan tersebut Pemohon memberitahukan kepada keluarga Wawan Heryana bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia agar disampaikan kepada adik Pemohon Enung Turtitinowati dan suaminya Wawan Heryana (**Bukti P-4**).
9. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 Pemohon bertemu dengan Bapak H. Harun, berdasarkan keterangannya sebagai perwakilan keluarga dari Wawan Heryana, bahwa keluarga besar Wawan Heryana juga kehilangan dan mencari-cari keberadaan Wawan Heryana, bahkan pada saat Ibu kandung Wawan Heryana meninggal dunia pada tanggal 3 November 2001 dan Bapak kandung Wawan Heryana meninggal dunia sekitar bulan Juni 2006, Wawan Heryana dan Enung Turtitinowati tidak pernah datang mengunjungi atau menengok rumah almarhum orang tuanya ataupun keluarganya yang lain (**Bukti P-5**).
10. Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut kedua belah pihak keluarga baik keluarga Pemohon maupun keluarga Wawan Heryana bersepakat untuk melakukan laporan kehilangan saudara-saudaranya ke pihak Kepolisian, sehingga kemudian Pemohon membuat Laporan Orang Hilang untuk adiknya yaitu Enung Turtitinowati dengan suaminya Wawan Heryana (**Bukti P-6**).
11. Bahwa Pemohon sebagai perwakilan dari keluarga adiknya yaitu Enung Turtitinowati telah memberitahukan dan melaporkan ke kantor Kepolisian Resor Kota Cimahi yang pada pokoknya dalam laporan tersebut dicatatkan telah meninggalkan/pergi dari rumah sejak hari minggu Tahun 2000 seorang perempuan bernama Enung Turtitinowati sebagaimana tertuang dalam Laporan Orang Hilang nomor LOH/66/I/2022/SPKT/RES CIMAHI (**Bukti P-7**).
12. Bahwa Pemohon juga telah mengumumkan kehilangan adiknya yaitu Enung Turtitinowati dengan suaminya Wawan Heryana di media cetak sebagaimana dimuat dalam kolom iklan pada koran harian umum Pikiran Rakyat No. 257 Tahun LVI hari Kamis (kliwon) tanggal 3 Februari 2022 (**Bukti P-8**).
13. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk maka Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"

14. Bahwa ketidakpastian keberadaan adik Pemohon yaitu Enung Turtitinowati menjadi salah satu perhatian dalam melakukan perbuatan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban para ahli waris terhadap Pewaris.
15. Bahwa permohonan ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mengurus dan menyelesaikan harta warisan dari Almarhumah Ibu Pemohon berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Situ Bagendit No. 11 Cijagra 1 Kota Bandung yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak.
16. Bahwa oleh karena adik Pemohon pada saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya/alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk kepentingan hukum dalam pembagian waris diperlukan Penetapan Pengadilan perihal keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*)
17. Bahwa keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*) diatur dalam pasal 463 KUHP yangmana unsur-unsurnya sebagai berikut:
 1. Meninggalkan tempat kediaman;
 2. Tanpa memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;
 3. Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
 4. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur;
 5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendannya secara keseluruhan atau sebagian;
 6. Untuk mengangkat seorang wakil harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidak hadirannya tersebut;
 7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan pribadinya

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan segala hormat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Adik Pemohon yaitu Enung Turtitinowati dalam keadaan tidak hadir (*Afwezigheid*);
3. Menyatakan hal bagian dari Adik Pemohon yang bernama Enung Turtitinowati untuk disimpan dan apabila setelah Enung Turtitinowati tersebut diketemukan untuk diberikan kepadanya;
4. Menetapkan beban biaya atas perkara ini menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang sendiri bersama Kuasanya yang bernama **ASEP ANDRYANTO, S.H.**, dan **AGUS KOSWARA, S.H.**, dan atas pertanyaan Hakim atas permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;: -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 327320016690003, atas nama Dani Suharto, diberi tanda bukti : P - 1; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/0937/98-Bag.Pem tertanggal 3 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Bandung, diberi tanda bukti : P - 2 ; -----
3. Foto Copy Surat Kematian, No. 95/KMT/CJG/XI/2021, atas nama Ana Rostiana, tertanggal 10 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cijagra Kota Bandung, diberi tanda bukti P – 3 ; -----
4. Foto Copy Surat Pengantar Kehilangan, No. 474.3/109/II/Pem/2022, atas nama M. Harun, tertanggal 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Citeureup Kota Cimahi, diberi tanda bukti P – 4 ; -----
5. Foto Copy Pernyataan dari M Harun, tertanggal 27 Januari 2022, diberi tanda bukti P - 5 ; -----

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga, No. 474.2/04/I/KS tertanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayeuhkolot Kab Bandung, diberi tanda bukti : P - 6 ; -----
7. Foto Copy Surat Laporan orang hilang No. LOH/661/I/2022/SPKT/RES CIMAHI tertanggal 31 Januari 2022 yang dibuat oleh Moch Deby I KA SPKT Polresta Cimahi, diberi tanda P – 7 ; -----
8. Pengumuman orang hilang di hari umum Pikiran Rakyat pada tanggal 3 Februari 2022, diberi tanda P – 8 ; -----
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 3521 Kel. Cijagra, Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1985 No. 3080/1984 Luas 180 M2 (Seratus Delapan Puluh meter persegi), tertulis atas nama Ana Rostiana, Dkk, diberi tanda bukti : P - 9;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Hadi Suyoto (Dibawah Sumpah)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai Adik Kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 11 (sebelas) orang bersaudara yaitu :
 - o Agus Hadi Sujoto
 - o Lin Herlina
 - o Dudi Mulyadi
 - o Titin Hertina
 - o Drs. Daden Kusnadi
 - o Dani Suharto
 - o Enung Turtitinowati
 - o Imas Sulistiah
 - o Mohamad Anton Suhartono
 - o Hery
 - o Sri Nur Fadilah

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orangtua Pemohon mempunyai harta kekayaan yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Situ Bagendit No. 11 Kota Bandung dan sudah bersertifikat atas nama orangtua Pemohon ;
- Bahwa benar orangtua Pemohon telah meninggal dunia ayahnya pada tahun 1988 dan ibunya pada bulan 8 Nopember 2021 ;
- Bahwa benar adik Pemohon yang bernama Enung Turtitinowati telah pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada keluarga pada tahun 2000 dan sampai sekarang belum kembali dan tidak tahu berada dimana ;
- Bahwa benar keluarga telah mencarinya akan tetapi tetap saja tidak ketemu juga ;
- Bahwa benar keluarga Pemohon telah melaporkan tentang kehilangan Enung Turtitinowati Ke Kepolisian dan juga telah diumumkan di surat kabar harian Pikiran Rakyat ;
- Bahwa benar setelah orangtua Pemohon meninggal dunia tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Situ Bagendit tersebut akan di jual akan tetapi harus ada penetapan terlebih dahulu karena adik Pemohon yang Bernama Enung Turtitinowati tidak ada ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon membenarkannya; -----

2. **Saksi HERY (Dibawah Sumpah)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai kakak Kandung ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai 11 (sebelas) orang bersaudara yaitu :
 - o Agus Hadi Sujoto
 - o Lin Herlina
 - o Dudi Mulyadi
 - o Titin Hertina
 - o Drs. Daden Kusnadi
 - o Dani Suharto
 - o Enung Turtitinowati
 - o Imas Sulistiah
 - o Mohamad Anton Suhartono
 - o Hery

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Sri Nur Fadilah

- Bahwa benar orangtua Pemohon mempunyai harta kekayaan yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Situ Bagendit No. 11 Kota Bandung dan sudah bersertifikat atas nama orangtua Pemohon ;
- Bahwa benar orangtua Pemohon telah meninggal dunia ayahnya pada tahun 1988 dan ibunya pada bulan 8 Nopember 2021 ;
- Bahwa benar adik Pemohon yang bernama Enung Turtitinowati telah pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada keluarga pada tahun 2000 dan sampai sekarang belum kembali dan tidak tahu berada dimana ;
- Bahwa benar keluarga telah mencarinya akan tetapi tetap saja tidak ketemu juga ;
- Bahwa benar keluarga Pemohon telah melaporkan tentang kehilangan Enung Turtitinowati Ke Kepolisian dan juga telah diumumkan di surat kabar harian Pikiran Rakyat ;
- Bahwa benar setelah orangtua Pemohon meninggal dunia tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Situ Bagendit tersebut akan di jual akan tetapi harus ada penetapan terlebih dahulu karena adik Pemohon yang Bernama Enung Turtitinowati tidak ada ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka menunjuk pada hal-ikhwal yang terjadi di persidangan, sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan, dan segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar adik kandung Pemohon yang bernama Enung Turtitinowati yang telah pergi meninggalkan rumah (tempat tinggalnya) sejak tahun 2000 hingga sekarang ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti apakah masih hidup atau sudah meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, agar dinyatakan berada dalam keadaan tidak hadir untuk kepentingan tersebut memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung Klas 1 A Khusus ; -----

-----Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

- Bukti tertulis/surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 9 ;
- Saksi-saksi : 1. AGUS HADI SUYOTO
2. HERY

Adalah sebagai berikut :-----

-- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama H. Suhara dan Ana Rostina ;

-- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung 11 (sebelas) orang yaitu :

- o Agus Hadi Sujoto
- o Lin Herlina
- o Dudi Mulyadi
- o Titin Hertina
- o Drs. Daden Kusnadi
- o Dani Suharto
- o Enung Turtitinowati
- o Imas Sulistiah
- o Mohamad Anton Suhartono
- o Hery
- o Sri Nur Fadilah

-- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama H. Suhara telah meninggal dunia di Saudi Arab Saudi pada tanggal 22 Juli 1988 dan Ana Rostiana telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 8 Nopember 2021 karena sakit ;

-- Bahwa adik Pemohon yang bernama Enung Turtitinowati sejak tahun 2000 telah pergi meninggalkn rumah sampai dengan sekarang ini dan tidak pernah pulang ke rumah, tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah memberi kabar apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia ;

-- Bahwa seluruh keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mencari dimana keberadaannya tapi tidak bertemu ;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa keluarga sudah melakukan melaporkan ke Kepolisian dan mengumumkannya di harian Pikiran Rakyat pada tahun 2022 akan tetapi tetap saja tidak ketemu ;

-- Bahwa akibat kepergian adik kandung Pemohon tersebut, Pemohon dan keluarga yang lain mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum, untuk keperluan tersebut maka Pemohon membutuhkan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung ;

-- Bahwa Pemohon bermaksud agar adik kandung bernama Enung Turtitinowati yang telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2000 hingga sekarang ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti apakah masih hidup atau telah meninggal dunia agar dinyatakan berda dalam keadaan tidak hadir, untuk kepentingan tersebut memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan ;-----

-----Menimbang, bahwa ketentuan tentang keadaan ketidakhadiran (Afwezigheid) diatur dalam Buku I Bab ke XVIII Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 KUH Perdata ;

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 463 KUH Perdata disebutkan :

Bila seorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasanya untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, pengadilan negeri ditempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan balai harta peninggalan untuk mengelola barang-barang dan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela haknya, dan bertindak sebagai wakilnya ;-----

Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata ;

Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti diatas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, pengadilan negeri, baik dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh pengadilan negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada istri atau saudara kandungnya, dalam hal ini satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tidak hadir itu kembali, maka keluarga, istri atau saudara kandungnya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya, ketentuan-ketentuan Pasal berikut dari bagian ini tidak berlaku terhadap pengelola tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 463 KUH Perdata tersebut diatas, dapat ditarik batasan pengertian, bahwa untuk menyatakan tentang ketidakhadiran seseorang sehubungan dengan pengurusan hartanya haruslah memenuhi beberapa unsur, yaitu :-----

- 1.-Adanya orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya ;
- 2.-Tidak adanya kuasa dari orang yang tidak hadir untuk mengurus kepentingannya, atau bila ada kuasa, kuasa tersebut telah berakhir ;
- 3.-Adanya harta kekayaan dari orang yang tidak hadir ;
- 4.-Adanya alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu ;
- 5.-Adanya penetapan pengadilan setempat tentang ketidakhadiran seseorang ;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-Adanya permintaan dari yang berkepentingan atau tuntutan jawatan kejaksaan ;

Dengan melihat unsur-unsur diatas, jelas terlihat bahwa pernyataan ketidakhadiran seseorang, terdiri dari tiga bentuk tahapan, yaitu :

- 1.Tahapan pertama, diatur dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 465, yaitu mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai ketidakhadiran. Uraian tahapan pertama yang merupakan tugas pengurusan memperlihatkan proses yang harus ditempuh pada tahap pertama ini ;
- 2.Tahapan kedua, diatur dalam Pasal 467 sampai dengan Pasal 471, yaitu mengatur tentang pernyataan barangkali meninggal dunia atau yang dalam pengetahuan ilmu hukum dikenal dengan istilah vermoedelijk overlijden ;
- 3.Tahap ketiga, yaitu diatur dalam Pasal 472 sampai dengan Pasal 495, yaitu mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para barangkali ahli waris dan mereka lainnya yang berkepentingan, setelah adanya pernyataan tentang barangkali meninggal, hak-hak yang jatuh kepada seorang yang tidak hadir yang hidup atau tidaknya diragukan serta tentang akibat-akibat keadaan tak hadir berhubungan dengan perkawinan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon bernama Ruby Hermawan yang telah pergi tanpa pamit meninggalkan rumah (tempat tinggalnya) sejak tahun 2010 hingga sekarang ini tidak diketahui lagi dimana alamat atau tempat tinggalnya serta tidak diketahui keberadaannya secara pasti apakah masih hidup ataukah telah meninggal dunia, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dan setelah memeriksa surat permohonan Pemohon Hakim berpendapat bahwa surat permohonan yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat permohonan dan cukup alasan untuk menyatakan bahwa Enung Turtitinowati dalam keadaan tak hadir sehingga pemohon patut ditunjuk sebagai pihak yang mewakili mengurus dan membela semua kepentingan maupun harta bendanya menurut hukum ; -----

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mendalilkan bahwa oleh karena orantuanya yang bernama H. Suhara dan Ana Rostiana telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai Kakak kandung bermaksud mohon diberi ijin untuk menjual harta kekayaan peninggalan orangtua pemohon berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3521 Kel. Cijagra, Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1985 No. 3080/1984 Luas 180 M2 (Seratus Delapan Puluh meter persegi), tertulis atas nama Ana Rostiana, Dkk ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan setelah meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon yang dikabulkan akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

-----Mengingat Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 KUH Perdata, serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan adik Pemohon yang bernama **Enung Turtitinowati** adalah Subjek tidak hadir (Afwezigheid Verklaaring) ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili adik Pemohon yang bernama **Enung Turtitinowati** untuk menjual hak bagian **Enung Turtitinowati** atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3521 Kel. Cijagra,

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi tanggal 23 Agustus 1985 No. 3080/1984 Luas 180 M2 (Seratus Delapan Puluh meter persegi), tertulis atas nama Ana Rostiana, Dkk;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyimpan uang hasil penjualan tanah bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3521 Kelurahan Cijagra bagian **Enung Turtitinowati** sebagai barang titipan yang harus diberikan kepada **Enung Turtitinowati** apabila dia kembali ;
5. Menetapkan Memberi kuasa kepada Pemohon (DANI SUHARTO) untuk dan atas nama adik pemohon **Enung Turtitinowati**, menghadap Notaris/PPAT untuk melaksanakan transaksi jual beli tanah berikut bangunan tersebut di atas, dan dapat melaksanakan proses balik namanya ke atas nama pembeli;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS, tanggal 24 Pebruari 2022**, oleh kami : **SULISTIYONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan No. 168/Pdt.P/2022/PN Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DENI SAPTANA, S.H., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kls 1A Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

DENI SAPTANA, S.H., MH.

SULISTIYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30. 000,-
Biaya Proses	Rp. 50. 000,-
Biaya PNBP Relas	Rp. 10. 000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10. 000,-
Biaya Materai	Rp. 10. 000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)